

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi publik, yang seluruhnya berasal dari kalangan akademisi dalam rangka penyusunan karya ilmiah berupa skripsi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dikelola Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat, khususnya civitas akademika, sebagai bahan kajian dan penelitian.

Permohonan informasi pertama diajukan oleh Chindy Trivendi Junior, mahasiswi Universitas Andalas. Informasi yang dimohonkan berkaitan dengan laporan singkat hasil pengawasan tahapan logistik Pemilihan Tahun 2024, baik secara nasional maupun yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Permohonan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pengawasan logistik Pemilihan sebagai bagian dari bahan akademik yang relevan dengan topik penelitian yang bersangkutan.

Permohonan informasi kedua diajukan oleh Retno Kurnia Rahman, mahasiswa Universitas Andalas. Adapun informasi yang diminta meliputi data pribadi pelapor/penemu dugaan pelanggaran pada masa Pemilu Tahun 2024, struktur jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, serta struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilu Tahun 2024. Selain permohonan dokumen, pemohon juga mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi melalui metode wawancara langsung dengan bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu guna memperdalam pemahaman terhadap proses dan mekanisme penanganan pelanggaran.

Permohonan informasi ketiga kembali diajukan oleh Retno Kurnia Rahman, karena yang bersangkutan masih membutuhkan data pendukung tambahan untuk penyusunan skripsinya. Informasi yang dimohonkan berkaitan dengan data jumlah pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024. Data tersebut dimaksudkan untuk keperluan analisis perbandingan penanganan tindak pidana Pemilu antar periode penyelenggaraan Pemilu.

Seluruh permohonan informasi tersebut diproses dan ditindaklanjuti oleh PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan data yang dikecualikan, serta prosedur pelayanan informasi yang berlaku.

Tabel 1 : Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	1
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	2
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		3

Gambar 2 : Proses penerimaan permohonan informasi publik



Permohonan informasi oleh Chindy



Permohonan informasi oleh Retno

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam hal pemenuhan waktu penyampaian informasi publik, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama Tahun 2025, seluruh permohonan informasi publik yang diterima telah diproses dan dipenuhi dalam rentang waktu 1 (satu) hingga 4 (empat) hari kerja, terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pemenuhan informasi dalam rentang waktu tersebut dilakukan melalui koordinasi antara PPID dengan unit kerja terkait untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian informasi yang diberikan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik. Proses ini juga mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, khususnya terhadap informasi yang mengandung data pribadi dan informasi yang dikecualikan, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum.

Capaian pemenuhan waktu layanan informasi publik dalam kurun waktu 1 hingga 4 hari kerja tersebut menunjukkan kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik secara profesional, sekaligus menjadi indikator peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 3 : Jumlah Pemenuhan Permohonan Informasi Berdasarkan Hari

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pemenuhan Berdasarkan hari
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	1	4
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	0
8	Agustus	2	1

9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
Jumlah		3	

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari 3 (tiga) permohonan informasi publik yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang Tahun 2025, tidak seluruhnya dapat dipenuhi secara penuh. Sebanyak 2 (dua) permohonan informasi hanya diberikan sebagian informasi yang dibutuhkan oleh pemohon, dengan mempertimbangkan batas kewenangan penguasaan informasi serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Permohonan pertama yang dipenuhi sebagian berkaitan dengan permintaan gambaran hasil pengawasan tahapan logistik Pemilihan Tahun 2024 secara nasional. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat memberikan informasi yang berada dalam penguasaannya, yaitu hasil pengawasan tahapan logistik yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun informasi mengenai gambaran hasil pengawasan logistik secara nasional merupakan informasi yang berada di bawah kewenangan dan penguasaan Bawaslu Republik Indonesia, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permohonan kedua yang juga dipenuhi sebagian berkaitan dengan permintaan data pribadi pelapor/penemu dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat memberikan data pribadi pelapor karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Meskipun demikian, PPID tetap memberikan informasi lain yang bersifat terbuka dan relevan, seperti gambaran umum penanganan pelanggaran serta informasi struktural kelembagaan yang tidak mengandung unsur data pribadi.

Dengan demikian, pemenuhan permohonan informasi publik sepanjang Tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip keterbukaan yang bertanggung jawab, yakni memberikan informasi secara maksimal sepanjang berada dalam kewenangan dan

penguasaan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, serta dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan dan hak-hak pihak terkait.

Tabel 4 : Jumlah Permohonan Informasi yang diberikan Tahun 2025

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	1	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	1	1	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		1	2	0

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima 3 (tiga) permohonan informasi publik, dimana 1 (satu) permohonan di antaranya tidak dapat dipenuhi secara penuh. Penolakan sebagian informasi dilakukan dengan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi yang ditolak dalam permohonan informasi publik tersebut berkaitan dengan data pribadi pelapor/penemu dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Data dimaksud mengandung identitas pribadi pihak pelapor yang wajib dilindungi kerahasiaannya untuk menjaga keamanan, privasi, serta mencegah potensi dampak hukum dan sosial terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu, informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada

pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Sebagai bentuk kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan informasi publik, atas penolakan pemberian informasi dimaksud, PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan Surat Keputusan PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik dengan Nomor Pendaftaran: 002/PPID.BWS.LPK/08/2025. Penerbitan keputusan tersebut merupakan bagian dari prosedur standar pelayanan informasi publik yang dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penerbitan keputusan penolakan tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tetap menjamin hak pemohon untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menegaskan komitmen lembaga dalam melindungi informasi yang dikecualikan serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik yang berimbang dan bertanggung jawab.

Gambar 5 : Surat Keputusan PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

 BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Jl. Raya Hegari KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Email : ppid@bawaslu.lpk.go.id Kode Pos : 26271	
KEPUTUSAN PPID BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN No. Pendaftaran: 002/PPID.BWS.LPK/08/2025	
Nama	: Retno Kumia Rahman
Alamat	: [REDACTED]
Nomor Telepon / Email	: [REDACTED]
Rincian Informasi yang dibutuhkan	: Data Pelapor Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024
PPID Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:	
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan:	☒ Pasal 17 huruf a Poin 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ☒ Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ☒ Penetapan Pejabat PPID Bawaslu Nomor: 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 sebagai Informasi yang Dikecualikan.
Bahwa berdasarkan Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, data pribadi, pelapor/penemu pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tersebut tercantum pada formulir laporan dan formulir temuan, dan formulir-formulir tersebut adalah merupakan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian menyatakan bahwa:	
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK	
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.	
Tanjung Pati, 07 Agustus 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 	

Tabel 6 : Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jenis Permohonan	
						Mendengarkan /Mengetahui	Meminta Salinan
1	16 April 2025	Chindy Trivendi Junior	Mahasiswi	Laporan Pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada tingak Nasional dan Kabupaten Lima Puluh Kota <i>(diberikan sebagian)</i>	Tugas Akhir		√
2	4 Agustus 2025	Retno Kurnia Rahman	Mahasiswa	- Wawancara terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu - Struktus Jajaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota - Struktur Sentra Gakkumdu -Data pribadi Pelapor dugaan Pelanggaran Pemilu <i>(ditolak)</i>	Tugas Akhir	√	√

3	19 Agustus 2025	Retno Kurnia Rahman	Mahasiswa	- Data jumlah pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 - Nama Anggota Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2024	Tugas Akhir		√
---	--------------------	---------------------------	-----------	---	-------------	--	---